



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Sgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon/Tergugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 09 Mei 1974, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon / Tergugat Rekonvensi ;**
melawan

Termohon/Penggugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir Kaliasem, 27 November 1974, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Indah Elysa, S.H., M.Pdi., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Kantor Hukum Indah Associate di Jl. Tukad Pancoran IV Blok J No. 1 Denpasar – Bali dan di Jl. Ratulangi No. 3 X Panarukan Singaraja sebagaimana surat Kuasa Khusus teregister Nomor : 08/SK.Kh/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 selanjutnya disebut sebagai **Termohon / Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon / Tergugat Rekonvensi dan Termohon / Penggugat Rekonvensi ;
Telah memeriksa alat bukti Pemohon / Tergugat Rekonvensi dan Termohon / Penggugat Rekonvensi di persidangan;

Halaman 1 dari 43 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Sgr



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Sgr tanggal 05 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 – 08 – 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar, Kabupaten Singaraja, Pemohon status DUDA, Termohon status Perawan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 15/03/VIII/2008, tertanggal 08 – 08 – 2008 ;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kaliasem, di Banjar Dinas Bungut Pangang Desa Kaliasem. Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Maret tahun 2019, karena sejak bulan Maret tahun 2019 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Termohon sering menghina Pemohon bahwasannya Pemohon di bilang Cuma numpang tidur dan orang tua Termohon memang sudah tidak suka lagi sama Pemohon,
 - Termohon pernah bilang sudah tidak butuh pendamping lagi dan tidak perlu suami lagi, merasa dia bisa punya penghasilan sendiri
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan 3 tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sehingga

Halaman 2 dari 43 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan 3 tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Irman Fadly S.Ag., sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Agustus 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 43 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 10 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dali permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya ;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita 1, posita 2, dan posita 3 dan pada permohonan Pemohon adalah benar dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon secara hukum telah memiliki 1 (satu) anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon sesuai kutipan akta kelahiran Nomor : 1713/Um/Bjr/2012 yang lahir di Kaliaseh pada tanggal 19 Juli 2012 yang dikeluarkan di Singaraja pada tanggal 18 September 2012 oleh kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;
4. Bahwa pada posita 5 pada permohonan Pemohon tidak benar, karena selama ini keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tidak ada perselisihan sama sekali, jadi pada permohonan Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon sering menghina Pemohon dengan mengatakan Pemohon Cuma numpang tidur dan orang tua Pemohon yang tidak suka dengan Termohon dan mengatakan Termohon sudah tidak perlu pendamping lagi dan sudah punya penghasilan sendiri adalah tidak benar ;
5. Bahwa selain itu selama ini Termohon juga selalu hormat dan taat pada Pemohon sebagai suami, Termohon tidak pernah menghina dan mencela pada Pemohon, apalagi Termohon sampai bicara kotor pada Pemohon itu tidak betul dan hal itu tidak pernah dilakukan sama sekali oleh Termohon ;
6. Bahwa pada posita 6 permohonan Pemohon tidak benar, karena selama ini antara Pemohon dan Termohon tidak ada perselisihan sama sekali, dan mengenai Termohon menuduh Pemohon sebagai pencuri karena mengambil uang di lemari Termohon itu pun juga tidak betul sama sekali,

Halaman 4 dari 43 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi sampai bicara kasar pada Pemohon itupun juga tidak pernah dilakukan oleh Termohon ;

7. Bahwa untuk posita poin 7 permohonan Pemohon memang betul Pemohon pergi sejak tanggal 3 (tiga) maret 2019 dan sebelum pergi tersebut juga tidak ada terjadi perselisihan ;

REKONVENSI

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini ;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi maka Penggugat rekonvensi meminta hak-haknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa mengingat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum mumayyiz, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat hadhanah dari Penggugat rekonvensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih mumayyiz tersebut Penggugat Rekonvensi mohon pemeliharannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi ;
 - b. Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi yaitu sejak bulan Maret 2019, Tergugat rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonvensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonvensi ;
Dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dan diperinci sebagai berikut :

Halaman 5 dari 43 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah iddah diperhitungkan perbulan sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 5.000.000.00 x 3 bulan = Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah)
2. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);
3. Nafkah seorang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Singaraja untuk berkenan memutus sebagaimana Dalam Konvensi :

1. Menolak Permohonan Pemohon ;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Hadhanah (pemeliharaan) anak yang sah secara hukum pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas nama Anak Pemohon dan Termohon sesuai kutipan akta nikah Nomor : 1713/Um/Bjr/2012 yang lahir di Kaliasem pada tanggal 12 Juli 2012 yang dikeluarkan di Singaraja pada tanggal 18 september 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Buleleng diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah), Nafkah mut'ah sebesar Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dan nafkah anak atas nama Anak Pemohon dan Termohon setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah)
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara tertulis tertanggal 17 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saya Pemohon menyangkal dalil-dalil yang dituduhkan terhadap saya bahkan dalil tersebut menjerumus memfitnah dan mengada-ada ;

Halaman 6 dari 43 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Termohon bilang selama ini rumah tangga saya harmonis dan baik-baik saja itu berbeda dengan kenyataan yang saya alami sehari-hari. Termohon sering keluar rumah tanpa pamit, bahkan Pemohon keluar untuk kerja Termohon ikut keluar sama temannya ;
3. Pemohon sampai datang ke Pengadilan Agama Singaraja ini karena permintaan Termohon yang sering minta cerai kepada Pemohon setiap ada masalah ;
4. Setiap tuduhan yang dituduhkan kepada Pemohon, Pemohon siap membuktikan kebohongan Termohon. Semenjak Termohon punya penghasilan sendiri sikap dan bahasanya mulai berubah, dia punya uang penghasilan sendiri yang melebihi penghasilan Pemohon bisa saya buktikan, bukti foto terlampir ;
5. Bahkan jelas digugatan Pemohon tidak ada sedikitpun menyinggung tentang pencurian uang ;
6. Soal tuduhan Termohon bahwa Pemohon kawin sirih perlu dibuktikan, ini sudah menjerumus ke fitnah, saya sangat keberatan. Sebelum saya datang ke Pengadilan Agama Singaraja ini saya sudah ngomong baik-baik kepada Termohon tetapi selalu ditolak bahkan saya tidak dihargai setia saya datang selalu ditinggal sendiri di ruang tamu ;
7. Sebagai Pemohon yang datang ke Bali dengan tujuan merantau saya keberatan diminta sejumlah itu mengingat pekerjaan saya sebagai penjual sprai. Kemampuan saya kasih :
 1. Nafkah Iddah Rp. 500.000.0 (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 1.500.000.00 ;
 2. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 3. Nafkah anak sebesar Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara tertulis tanggal 25 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya tetap pada pendirian Termohon sebagaimana telah disampaikan pada Jawaban dan dalam Gugatan Rekonvensi ;

Halaman 7 dari 43 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam Konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi
4. Bahwa Pemohon sejak dari awal permohonan sampai pada Replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak Illahi dan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga telah gagal dan tidak sejalan dengan tuntunan Agama
5. Bahwa pada Jawaban dalam Konvensi point 5 dan 6 merupakan kesalahan dari kami selaku Kuasa Hukum dalam penulisan Jawaban dalam Konvensi dan kami memohon maaf serta memohon Kepada Ketua Majelis untuk meniadakan ke 2 (dua) point tersebut dan bukan merupakan Fitnah yang kami tujukan kepada Pemohon

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi ;
2. Bahwa pada pokoknya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam Jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya ;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam Jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Konvensi yang tidak di Jawab oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi;
4. Bahwa Termohon dengan Tegas menolak bahwa Termohon sering keluar tanpa pamit, bahkan Pemohon sering keluar rumah tanpa pamit, bahkan Pemohon keluar untuk kerja Termohon ikut keluar sama temannya, Termohon sering keluar untuk belanja keperluan dagangan, dan Termohon selalu pamit jika Pemohon ada dirumah dan jika Pemohon sedang tidur Termohon selalu berpesan dengan orang yang berada dirumah dan jika Termohon keluar rumah hanya main ke tetangga dan Pemohon pun sudah

Halaman 8 dari 43 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu siapa teman-teman dekat Termohon dan jaraknyapun dekat, rebut-ribut kecil dalam rumah tangga bagi Termohon itu adalah wajar, hubungan Termohon dengan Pemohon baik-baik saja bahkan awal Tahun 2019 sempat jalan-jalan keluar kota dan sangat menikmati perjalanan dan liburan kecil tersebut ;

5. Bahwa Termohon menolak dengan Tegas bahwa Pemohon sampai datang ke pengadilan Agama Singaraja karena permintaan dari Termohon yang sering minta cerai kepada Pemohon setiap ada masalah, hubungan Termohon dan Pemohon retak dan kurang Harmonis padahal selama Pemohon ada dirawat di rumah sakit komunikasi Termohon dengan Pemohon lancar lagi sejak Pemohon masuk rumah sakit dan saat keluar dari rumah sakit Pemohon menolak diajak pulang oleh Termohon dan semenjak itulah Pemohon banyak diam dan Termohon pun ikut diam karena tidak menginginkan adanya percekcoakan dan mengalah;
6. Bahwa Termohon menolak dengan Tegas bahwa Termohon berubah sikap dan bahasanya semenjak mempunyai penghasilan sendiri, Termohon sebelum menikah dengan Pemohon bahkan sebelum Termohon kenal dengan Pemohon, Termohon sudah mempunyai pekerjaan sendiri sampai-sampai Pemohon tidak pernah memberikan kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan rumah tangga ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon Kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa dalam Perkara ini untuk memutus dengan amar Putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;
2. Menerima Jawaban Pemohon seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

1. MENOLAK Replik Pemohon Konvensi/Tergugat ReKonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Halaman 9 dari 43 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MENERIMA Jawaban Termohon Konvensi/Penggugat ReKonvensi untuk seluruhnya
3. MENGHUKUM Pemohon Konvensi/Tergugat ReKonvensi untuk membayar Nafkah berupa :
 - 3.1. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 5.000.000,- X 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah anak yaitu, untuk 1 orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jatmiko, NIK : 5108040905740002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, tanggal 11-07-2016. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, sebagaimana bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 958/TMK/2019 atas nama Jatmiko, yang dikeluarkan oleh Perbekel Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, tanggal 03 Juli 2019. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, sebagaimana bukti P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/03/VIII/2008, atas nama Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, tanggal 08 Agustus 2008. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, sebagaimana bukti P.3;

Halaman 10 dari 43 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 401/2461/X/2019 atas nama Jatmiko, yang dikeluarkan oleh Perbekel Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, tanggal 21 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, sebagaimana bukti P.4;

B. Saksi;

1 Saksi Pertama Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku adik sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus duda sementara Termohon perawan ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun Pemohon dan Termohon telah mengangkat seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui penyebabnya ;
- Bahwa Pemohon pernah curhat kepada Saksi bahwa ketika Pemohon masuk rumah sakit selama 3 (tiga) hari karena operasi tumor, tidak ditunggu oleh Termohon namun diurus oleh adik Pemohon dan kejadian tersebut terjadi sebelum pemohon dan Termohon pisah rumah ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon sudah pisah ;
- Bahwa Pemohon bekerja jualan sprej ke toko-toko ;

Halaman 11 dari 43 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja dengan orang lain (ada bosnya) tapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon itu orangnya rajin dan bertanggungjawab ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Termohon bekerja sebagai pengelola usaha toko ;
- Bahwa toko tersebut milik Termohon sendiri sebelum menikah dengan Pemohon. Setelah menikah dengan Pemohon usahanya tambah besar. Sejak itu Pemohon merasa bahwa Termohon bersikap lebih di atas dan kurang respek (acuh) kepada Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) yang lalu, sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah bersama dan sekarang tinggal di Labuan Haji;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.;
- Bahwa Pemohon berasal dari Rogojampi ;
- Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon tinggal ngekost ;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal dengan adiknya, tetapi Saya tidak tahu alamatnya ;

2. Saksi Kedua Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, yang dalam persidangan mengaku sebagai adik kandung Pemohon ,di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Kabupaten Buleleng;

Halaman 12 dari 43 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun Pemohon dan Termohon telah mengangkat seorang anak dan anak tersebut saat ini berumur 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pengangkatan anak tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 7 (tujuh) bulan lalu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Pemohon pergi sendiri meninggalkan Termohon namun saksi tidak mengetahui alasannya ;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya Termohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi di muka sidang yang masing masing sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi kwitansi pembayaran biaya rawat inap atas nama Jatmiko, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Parama Sidhi, tanggal 17 Maret 2019. Bukti fotokopi kwitansi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, sebagaimana bukti T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1713/Um/Bir/2012 atas nama Anak Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tanggal 18 September 2012. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, sebagaimana bukti T.2;

B. Saksi

Saksi I Termohon

1. Saksi Pertama Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai adik kandung

Halaman 13 dari 43 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa sebelum menikah, Termohon sudah punya rumah sendiri ;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun Pemohon dan Termohon telah mengangkat seorang anak;
- Bahwa anak tersebut saat ini berumur 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 7 (tujuh) bulan lalu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bertengkar, setahu Saksi antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa setahu Saksi Termohon tidak pernah berkata kasar atau menghina Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah sakit dan dirawat inap di rumah sakit Parama Sidhi sekitar bulan Maret 2019;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah menjenguk Pemohon ke rumah sakit namun Termohon menunggu Pemohon di rumah sakit hanya sebentar dan tidak menginap di rumah sakit karena Termohon berjualan karena Termohon memiliki ruko usaha mini market;
- Bahwa Ruko tersebut sudah dimiliki Termohon sebelum menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sendiri yang membayar biaya rumah sakit dengan biaya sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa Termohon tidak membantu biaya Pemohon di rumah sakit,

Halaman 14 dari 43 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon merasa tidak pernah dikasih uang oleh Pemohon karena Termohon sering curhat kepada Saksi, bahwa Pemohon tidak pernah memberi uang kepada Termohon, dan Termohon tidak menuntut nafkah kepada Pemohon;

- Bahwa setelah dirawat dari rumah sakit Pemohon pulang ke rumah lain milik bersama ;
- Bahwa Pemohon bekerja jualan spreng ;
- Bahwa Pemohon keliling ke desa-desa berjualan menggunakan mobil xenia ;
- Bahwa mobil tersebut milik Pemohon dan Termohon, tetapi perjanjian antara Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan kepada Termohon untuk biaya pemeliharaan mobil. Sedangkan untuk cicilan mobil tetap Termohon yang membayarnya ;
- Bahwa Kebetulan 3 tahun lalu Saksi pernah bekerja dengan Pemohon dan Termohon sebagai pegawai di tokonya. Setahu Saksi omset penjualan lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per harinya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa keuntungan bersihnya, perkiraan Saksi sekitar lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah berpisah dengan Termohon pekerjaan Pemohon masih sama berjualan spreng ;
- Bahwa ruko yang dikontrak dahulu oleh Pemohon sudah tutup, Pemohon keliling menggunakan mobil untuk berjualan ke desa-desa;
- Bahwa Pemohon menggunakan mobil pick up untuk berjualan ;
- Bahwa mobil tersebut milik Pemohon dengan membelinya secara kredit ;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang karyawan, karyawan tersebut adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa omzet yang diperoleh sekarang, namun yang pasti barang dagangan yang di bawa lebih

Halaman 15 dari 43 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyak dibandingkan yang sebelumnya, karena kapasitas mobil pick up lebih banyak dari mobil xenia ;

- Bahwa setelah berpisah Pemohon tidak pernah pulang menengok Termohon dan anaknya, hanya sekali saja datang hanya untuk foto rumah dan ambil berkas ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu Karena rumah saksi berada di depan, dan rumah Termohon berada di belakang, jadi Saksi tahu dan dapat memastikan siapa saja yang masuk dan keluar rumah;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Labuan Haji ;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai, Namun Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa ada kese[akatan anatara Pemohon dan Termohon setelah pulang dari rumah sakit ;
- Bahwa saksi pernah mentransfer uang melalui bank BCA ke Surabaya ;
- Bahwa uang tranferan itu untuk membayar barang yang dikirimkan kepada Pemohon ;

Saksi II Termohon

2. Saksi Kedua Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai adik sepupu Termohon Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sejak Pemohon menikahi Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa sebelum menikah, Termohon sudah punya rumah sendiri. Kemudian awal menikah, rumah tersebut pernah di perbaiki;

Halaman 16 dari 43 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun Pemohon dan Termohon telah mengangkat seorang anak dari baru lahir;
- Bahwa orang tua anak tersebut dari Labuan Aji, tetapi Saya tidak tahu namanya dan Anak tersebut saat ini berumur 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan lebih Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya namun yang pasti pisahnya sejak Pemohon pulang dari rumah sakit ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, setahu Saksi hubungan antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja ;
- Bahwa setahu Saksi Termohon tidak pernah berkata kasar atau menghina Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah sakit dan dirawat inap di rumah sakit Parama Sidhi sekitar bulan Maret 2019 ;
- Bahwa selama Pemohon dirawat Termohon pernah menjenguk Pemohon ke rumah sakit. Saksi mengetahuinya dari status Termohon di sosial media, bahwa Termohon sedang menjenguk Pemohon di rumah sakit ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Termohon sampai menginap di rumah sakit atau tidak ketika menjenguk Pemohon di rumah sakit;
- Bahwa Pemohon sendiri yang membayar biaya rumah sakit yang biayanya sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).;
- Bahwa Saksi pernah mendengar perselisihan mengenai biaya di rumah sakit ;
- Bahwa perselisihan itu terjadi karena Pemohon dan Termohon ikut asuransi, karena ada keterlambatan pembayaran, sehingga asuransi tidak bisa di klaim. Sehingga Pemohon membayar sendiri biaya di rumah sakit ;

Halaman 17 dari 43 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar iuran asuransi dan menanggung biaya anak adalah Termohon sendiri ;
- Bahwa, Termohon pernah curhat kepada Saksi, bahwa Pemohon tidak pernah memberi uang kepada Termohon, dan Termohon tidak menuntut nafkah kepada Pemohon ;
- Bahwa sepulang dari rumah sakit Pemohon masih pulang ke rumah, dan Saksi sempat mengobrol dengan Pemohon di tokonya ;
- Bahwa Saksi hampir setiap hari berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, karena Saksi sering belanja di toko Termohon dan rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon bekerja jualan sprej ;
- Bahwa Sebelum berpisah, Pemohon dan Termohon mengontrak ruko di sebelah ruko Termohon, untuk membuka usaha jualan sprej ;
- Bahwa Pemohon berjualan grosir, banyak seles-seles yang beli ke toko Pemohon. Pemohon juga keliling ke desa-desa berjualan menggunakan mobil pick up ;
- Bahwa mobil tersebut milik Pemohon dengan membelinya secara kredit namu saksi tidak mengetahui berapa cicilan kreditnya setiap bulannya ;
- Bahwa ruko yang dikontrak sudah tutup sejak September 2019, Pemohon keliling menggunakan mobil untuk berjualan ke desa-desa
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai, Namun Pemohon tetap ingin bercerai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

Dari semua masalah yang saya hadapi selam ini dalam rumah tangga saya, saya pemohon Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan cerai di Pengadilan Agama Singaraja.

1. Saya Pemohon Pemohon/Tergugat Rekonvensi sudah tidak mau lagi untuk rujuk kembali ;

Halaman 18 dari 43 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan adanya masalah ini kita berdua bisa saling intripeksi diri ;
3. Saya Pemohon Pemohon/Tergugat Rekonvensi benar-benar ingin menceraikan istri saya ;
4. Saya Pemohon Pemohon/Tergugat Rekonvensi sudah memutuskan keputusan ini. Mungkin ini jalan terbaik buat kita berdua ;
5. Mengenai tuntutan dari Termohon atau Penggugat Rekonvensi saya hanya menyanggupi sebagaimana dalam jawaban gugatan Rekonvensi terdahulu yaitu :
 - a. Nafkah Iddah Rp. 500.000.0 (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 1.500.000.00 ;
 - b. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 - c. Nafkah anak sebesar Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA DAN DALAM REKONPENSI

1. Bahwa termohon pada prinsipnya tetap pada pendirian termohon sebagaimana telah disampaikan pada Jawaban dan Duplik;
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam Jawaban dan Duplik dari Termohon yang telah diakui dan atau setidaknya tidak disanggah oleh Pemohon melalui Repliknya, maka peristiwa yang mendasari terjadinya persengketaan yang diakui dan atau tidak disanggah tersebut, dianggap telah terbukti.
3. Bahwa benar telah terbukti terjadi Perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 08-08-2018 telah di langsungkan perkawinan antara pemohon dengan termohon yang dilaksanakan menurut Agama Islam, yang dicatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 15/03/VIII/2008 yang pada saat menikah setatus Pemohon adalah seorang duda dan status Termohon adalah seorang Perawan;
4. Bahwa keterangan dari saksi Pemohon saksi Pemohon yang merupakan saudara sepupu Pemohon tidak meyakinkan karena saksi tidak mengetahui langsung terjadi percekcoan antara Pemohon dengan Termohon dan

Halaman 19 dari 43 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengetahui cerita dari Pemohon, begitu pula dengan keterangan saksi adik kandung Pemohon saksi kedua pemohon yang menyatakan bahwa Termohon merupakan kakak ipar yang baik dan selalu melayani suami dan melaksanakan tugas sebagai istri serta memperlakukan Saksi dengan baik.

5. Bahwa keterangan ke dua (2) saksi dari termohon yang melihat selama perkawinan yang membiayai hidup rumah tangga Pemohon dengan termohon adalah Termohon karena dari awal perkawinan Termohon sudah memiliki penghasilan sendiri (keterangan saksi saksi Pertama Termohon yang merupakan adik kandung Termohon dan saksi kedua Termohon adalah adik sepupu Termohon).;
6. Bahwa terbukti secara sah Termohon dan Pemohon menurut Hukum memiliki satu (1) orang anak perempuan yang bernama Anak Pemohon dan Termohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1713/Um/Bjr/2012 yang lahir di Kaliasem pada tanggal 19 Juli 2012 yang dikeluarkan di Singaraja pada tanggal 18 September 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupateb Buleleng;
7. Bahwa termohon menolak dengan Tegas bahwa Pemohon sampai datang ke pengadilan Agama Singaraja karena permintaan dari Termohon yang sering minta cerai kepada pemohon setiap ada masalah, hubungan Termohon dan Pemohon retak dan kurang Harmonis padahal selama Pemohon ada dirawat di rumah sakit komunikasi Termohon dengan Pemohon lancar lagi sejak Pemohon masuk rumah sakit dan saat keluar dari rumah sakit Pemohon menolak diajak pulang oleh Termohon dan semenjak itulah Pemohon banyak diam dan termohon pun ikut diam karena tidak menginginkan adanya percekcoakan dan mengalah ;
8. Bahwa termohon berubah sikap dan bahasanya semenjak mempunyai penghasilan sendiri, Termohon sebelum menikah dengan Pemohon bahkan sebelum termohon kenal dengan pemohon, termohon sudah mempunyai pekerjaan sendiri sampai-sampai pemohon tidak pernah memberikan kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan rumah tangga;
9. Bahwa terbukti secara sah Termohon dan anak Termohon dengan

Halaman 20 dari 43 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah Istri dan anak Pemohon dan dengan tegas dan jelas diterangkan oleh saksi adik Kandung Termohon saksi pertama Termohon bahwa Penghasilan Pemohon adalah perhari adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari, karenanya Termohon tetap pada Permohonan Termohon dan tetap untuk membayar Nafkah dari Pemohon berupa :

1. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 5.000.000,- X 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Nafkah anak yaitu, untuk 1 orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
10. Bahwa Pemohon semenjak keluar dari rumah sakit tidak lagi pulang kerumah yang biasanya Termohon dan Pemohon tinggal tetapi tinggal bersama adik kandungnya di rumah lainya milik Termohon dan Pemohon karena Pemohon marah biaya rumah sakit yang berjumlah Rp. 11.785.450,- (sebelas juta tujuh ratus delapan puluh empat ratus lima puluh rupiah) dibayar oleh Pemohon sendiri dan tidak tercover oleh asuransi dan membuat Pemohon marah besar kepada Termohon (Kwitansi terlampir sebagai bukti).
11. Bahwa Surat Keterangan Penghasilan yang dimiliki Pemohon sebagai bukti dari Penghasilan Pemohon dari Pemerintah Kabupaten Banjar Perbekel Kaliasen Nomor : 401/2461/X/2019 tertanggal 21 Oktober 2019 tidak dapat digunakan sebagai bukti yang sah karena bukan merupakan kewenangan dari Perbekel Kaliasem melainkan Lembaga/instansi keuangan tertentu yang disesuaikan dengan pekerjaan Pemohon karenanya Surat Keterangan Penghasilan tersebut diatas tidak dapat diterima atau ditolak;
12. Bahwa dari awal persidangan Pemohon lebih banyak mempertahankan dan membahas Harta Bersama dan penghasilan saja, itu membuktikan bahwa Pemohon memiliki etiket tidak baik atas Perkawinan antara Termohon dengan Pemohon

Berdasarkan semua alasan diatas, kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutus perkara sebagai berikut :

Halaman 21 dari 43 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Putusan Majelis Hakim dalam Perkara ini ;
2. Menghukum Pemohon dan Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

DALAM REKOPENSI :

1. MENERIMA DAN MENGABULKAN Gugatan Penggugat RekopenSI / Termohon Kopensi seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara menurut Hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan seperlunya menyangkut dampak dari perceraian, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para pihak telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Irman Fadly, S.Ag., namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 20 Agustus 2019, karenanya beralasan proses pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan karena maksud Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah pula terpenuhi;

Halaman 22 dari 43 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermaksud minta izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon sering menghina Pemohon bahwasannya Pemohon dibilang Cuma numpang tidur dan orang tua Termohon sudah tidak suka lagi sama Pemohon, Termohon pernah bilang sudah tidak butuh pendamping lagi dan tidak perlu suami lagi, karena Termohon sudah merasa punya penghasilan sendiri, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagian dalil permohonan Pemohon tersebut dibenarkan (diakui), sementara sebagian yang lain dibantah oleh Termohon;

Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan yang dikau adalah perihal pernikahan Pemohon dan Termohon dan tempat tinggal bersama selama menikah serta waktu pisah rumah antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa di antara dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah menyangkut dalil adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon berikut penyebabnya. Menurut Pemohon rumah tangga Pemohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang semua penyebab pertengkarannya terjadi dipicu oleh sikap Termohon yang sering menghina Pemohon, Orang tua Termohon sudah tidak suka sama Pemohon dan Termohon sudah tidak butuh pendamping hidup lagi, sementara Termohon menyatakan tidak benar terhadap dalil yang dituduhkan tersebut, melainkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja tidak ada perselisihan dan pertengkaran, Termohon selalu hormat dan tidak pernah menghina Pemohon selaku suaminya apalagi sampai Termohon berbicara kotor terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa karena sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban membuktikan dalil yang dibantah Termohon tersebut terlebih dahulu. Begitu pun terhadap sebagian dalil yang diakui oleh Termohon,

Halaman 23 dari 43 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon juga dibebankan pembuktian karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai talak yang tidak boleh tunduk atas kesepakatan kedua belah pihak (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis **P.1, P.2, P.3 dan P.4** serta 2 orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis **P.1, P.2, dan P.3** yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, dan ternyata cocok dengan aslinya, serta oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan di persidangan, dengan demikian alat bukti **P.1, P.2, dan P.3** tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti **P.1, P.2, dan P.3** tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti **P.1, P.2, dan P.3** tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti **P.1, P.2, dan P.3** tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P.1 dan P.2** berupa bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan Domisili atas nama Pemohon merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, telah bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, yang isi pokoknya menerangkan dan membuktikan bahwa Pemohon merupakan penduduk dan beralamat di wilayah Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah

Halaman 24 dari 43 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, bukti tertulis berupa Asli surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh Perbekel Kaliaseh yang menerangkan bahwa Pemohon berdasarkan pengakuannya mempunyai penghasilan perbulan sebesar krang lebih Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak sudah tidak utuh lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Pemohon pulang dari Rumah Sakit.;

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon tersebut tidak pernah melihat langsung terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun kedua

Halaman 25 dari 43 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi hanya mengetahui kalau Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah meskipun masing-masing saksi berbeda pengetahuan mengenai berapa lama Pemohon dan Termohon pisah rumah ;

Menimbang, bahwa selain itu kedua orang saksi juga punya kecocokan keterangan menyangkut upaya maksimal yang telah dilakukan oleh para saksi selaku keluarga Pemohon untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon yang telah dinilai dan dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang saling bersesuaian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 08 Agustus 2008 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak utuh karena antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2019;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual sprei;
- Bahwa Pemohon berpenghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah)

Menimbang terhadap fakta awal yang terungkap, Termohon telah mengajukan bukti bantahnya di persidangan yaitu berupa bukti tertulis dan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, tersebut Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa **T.1** dan **T.2** serta dua orang saksi karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis **T.1, dan T.2** yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, dan ternyata cocok dengan aslinya, serta oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan di persidangan, dengan demikian

Halaman 26 dari 43 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti **T.1**, dan **T.2** tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti **T.1**, dan **T.2** tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti **T.1**, dan **T.2** tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti **T.1**, dan **T.2** tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **T.1** berupa bukti tertulis berupa Fotokopi kwitansi pembayaran biaya rawat inap atas nama Jatmiko, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Parama Sidhi, tanggal 17 Maret 2019 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, telah bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, yang isi pokoknya menerangkan dan membuktikan bahwa Pemohon pernah dirawat inap di rumah sakit pharamashidi yang menghabiskan biasa sebesar Rp. 11.785.450 (sebelas juta tujuh ratusdelapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian dan mengikat karena kebenaran bukti tersebut diakui oleh Pemohon sendiri sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **T.2** berupa bukti tertulis berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Anak Pemohon dan Termohon, yang lahir pada tanggal 11 Juli 2012, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, telah bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

Halaman 27 dari 43 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, yang isi pokoknya menerangkan dan membuktikan secara hukum bahwa anak tersebut yang bernama Anak Pemohon dan Termohon lahir pada tanggal 11 Juli 2012 adalah anak kedua dari Pemohon dan Termohon karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian dan mengikat karena kebenaran bukti tersebut diakui oleh Pemohon sendiri sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Termohon dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi karena rumah tangganya sudah tidak utuh lagi. Di samping itu saksi-saksi mana juga mengetahui kalau Pemohon dengan Termohon telah lama pisah rumah dengan tidak saling mempedulikan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu kedua orang saksi juga punya kecocokan keterangan menyangkut upaya maksimal yang telah dilakukan untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, namun tidak berhasil;

Menimbang, terhadap bukti tertulis dan dua orang saksi yang diajukan Termohon tersebut di atas majelis hakim menilai bahwa bukti bukti tersebut belum mampu untuk melumpuhkan dalil dalil permohonan Pemohon dan bukti

Halaman 28 dari 43 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktinya justru lebih menguatkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sulit untuk dirukunkan karena dengan adanya bukti Termohon makin terbuka permasalahan yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, maka Majelis Hakim menilai fakta-fakta yang terungkap dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon menjadi fakta yang telah terbukti, selanjutnya akan dipertimbangkan dalam meng-*konstitoir* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti bukti baik itu bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun yang diajukan oleh Termohon di persidangan terungkap bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon dipicu dari sejak bulan Maret 2019 saat Pemohon sakit dan dirawat di Rumah Sakit Paramashidi, dimana Termohon hanya datang menengok Pemohon tidak pernah ikut bersama menunggu Pemohon selama sakit di rumah sakit (tidak sampai menginap) padahal semestinya didalam keluarga yang harmonis hal tersebut tidak akan terjadi karena sesibuk apapun kalau ada anggota keluarga terlebih lagi ia merupakan pasangan yang hidup maka ia selalu disampingnya dan akan mengorban segala kemampuannya termasuk juga harus meninggalkan pekerjaannya demi kesehatan pasangan hidupnya namun dalam keluarga ini tidak demikian. Disamping itu juga setelah Pemohon pulang dari rawat inap di Rumah Sakit Paramashidi Pemohon merasa dikecewakan oleh Termohon karena Termohon tidak dapat membantu biaya perawatan meskipun Termohon sudah berusaha menggunakan asuransi prudensial namun karena kelalaian Termohon dalam pembayaran premi bulanan sehingga asuransi tersebut tidak dapat mengkaper biaya perawatan Pemohon selama di Rumah sakit, hal itulah yang menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan bathin dan atau ada rasa kekesalan Pemohon yang

Halaman 29 dari 43 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalam terhadap Termohon karena merasa sudah tidak dipedulikan lagi oleh Termohon;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah menambah keyakinan Majelis Hakim menyangkut ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon, selain bahwa dalam kenyataan hidup masyarakat pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain, baik karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar atau karena tidak ingin pertengkarnya diketahui oleh orang lain, padahal dalam batinnya bergejolak rasa amarah yang memuncak. Bahkan di persidangan Majelis Hakim melihat adanya tekad yang kuat dari Pemohon untuk bercerai tanpa ada rona penyesalan sedikit pun di wajahnya, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya, yang tampak dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Agama dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab AL MAR'AH BAINAL FIQH WAL QANUN, halaman 100, yang artinya : *"Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci terlepas dari masalah apakah, sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini"*.

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk kezaliman terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami

Halaman 30 dari 43 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonalnya tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian dari masing-masing pihak keluarga sudah dilakukan, termasuk melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 dan juga telah dilakukan upaya damai sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun tidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai "TASRIH BI IHSAN" ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menthalak Termohon sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah ayat 227, berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {2:227}

Artinya: Dan bila kamu telah berketetapan hati untuk menjatuhkan thalaq maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Permohonan Pemohon karena perselisihan yang terus menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon dan sulit untuk rukun kembali sudah sesuai dengan alasan cerai yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Permohonan cerai Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Singaraja Singaraja setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Dalam Rekonvensi

Halaman 31 dari 43 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon Konvensi di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara (*Verweer*), pada hakikatnya juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi, sekalipun tidak ada pemisahan "Dalam Konvensi" dan "Dalam Rekonvensi" dalam penyebutannya;

Menimbang, bahwa penyebutan kedudukan Pemohon dalam Konvensi maka dalam Rekonvensi berubah menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan penyebutan Termohon dalam Konvensi maka dalam Rekonvensi berubah menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 78 huruf a dan b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi, adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak dapat dipisahkan dalam pertimbangan pada bagian dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam gugatannya adalah Penggugat Rekonvensi menggugat balik Tergugat Rekonvensi agar memenuhi kewajibannya sebagai konsekuensi dikabulkannya permohonan Tergugat Rekonvensi untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi berupa Pengasuhan anak, dan tuntutan lainnya seperti nafkah lampau, nafkah iddah, muth'ah (hiburan) dan nafkah anak Penggugat Rekonvensi yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, masing-masing sebesar:

1. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 5.000.000,- X 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Nafkah anak yaitu, untuk 1 orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi

Halaman 32 dari 43 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Tergugat Rekonvensi dapat menerimanya, namun Tergugat Rekonvensi keberatan dengan besarnya biaya-biaya yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi karena di luar kemampuan Tergugat Rekonvensi karena yang Tergugat Rekonvensi hanya seorang penjual sprai keliling ke desa - desa yang berpenghasilan setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) belum dipotong pembayaran cicilan mobil sebesar Rp. 3.500.000.00 (tiga juta setelah setiap bulannya). Sehingga terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi hanya dapat menyanggupi sebagai berikut :berikut :

1. Nafkah Iddah Rp. 500.000.0 (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 1.500.000.00 ;
2. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) ;
3. Nafkah anak sebesar Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena terdapat perbedaan antara tuntutan Penggugat Rekonvensi pada satu sisi dengan pernyataan kesanggupan Tergugat Rekonvensi pada sisi lain, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan kewajaran tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, namun Penggugat Rekonvensi hanya menghadirkan kedua orang saksi yang dalam persidangan mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai penjual sprai namun kedua saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya , karenanya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sendiri menyangkut berapa ukuran yang wajar menyangkut biaya-biaya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan menyangkut besarnya biaya-biaya tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan menyangkut legalitas biaya-biaya yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dan syarat yang harus dipenuhi terhadapnya;

Hadhanah

Manimbang bahwa terhadap tuntutan penguasaan anak (hadhanah) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangan keberadaan dan status anak tersebut ;

Halaman 33 dari 43 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam pokok perkara perceraian tidak diungkapkan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bahwa ia mempunyai seorang anak namun dalam gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai seorang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon yang lahir lahir pada tanggal 11 Juli 2012 ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa bahwa ia membenarkan keberadaan anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi namun diperoleh dengan cara pengangkatan anak meskipun tidak melalui pengadilan ;

Menimbang terhadap pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut berkesesuaian dengan keterangan para saksi baik dari Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonvensi tidak memiliki anak namun mereka mengangkat seorang anak sejak anak tersebut lahir ;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang Undang perlindungan anak No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam Pasal 1 angka 9 disebutkan Dalam Pasal 1 angka 9 disebutkan pengertian anak angkat yaitu “anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Menimbang bahwa terhadap ketentuan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai anak angkat karena proses pengangkatan anaknya tidak melalui proses putusan atau penetapan Pengadilan namun demikian Majelis memandang bahwa status anak tersebut telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat Rekonvensi bahwa anak tersebut adalah anak angkat dari Penggugat dan Ter5gugat Rekonvensi ;

Menimbang bahwa terhadap bukti PR.2 / T.2 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Anak Pemohon dan Termohon yang lahir pada tanggal 11

Halaman 34 dari 43 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2012 yang merupakan anak kedua dari pasangan suami Istri Jatmiko dengan Rusdiawati majelis hakim menilai bahwa buti tersebut tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, dalam dalil gugatannya Penggugat rekonvensi memiliki seorang anak namun dalam bukti tersebut dikatakan bahwa anak tersebut adalah anak kedua dari pasangan Jatmiko dan Rusdiawati maka majelis hakim tidak berkesesuaian dan patut untuk dikesampingan;

Menimbang bahwa dalam memperlakukan anak angkat sama halnya dengan memperlakukan anak kandung sendiri, maka orang tua angkat lah yang bertanggung jawab terhadap perawatan kesehatan, pendidikanya dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap hak asuh anak majelis hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai legal standing karena anak tersebut telah diangkat oleh Pengugat dan Tergugat Rekonvensi sejak anak itu baru lahir ;

Menimbang terhadap siapa yang berhak mengasuh anak tersebut berdasarkan Pasal 105 huruf (a)Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Dalam Hal terjadi perceraian : a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya “

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap bahwa Anak Pemohon dan Termohon yang lahir pada tanggal 11 Juli 2012 yang saat ini berumur 7 tahun maka sesuai dengan ketentuan tersebut di atas maka anak tersebut harus berada dalam hak ibunya demikian juga disisi lain terhadap hal ini Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan mempermasalahkannya ;

TUNTUTAN NAFKAH LAMPAU

Menimbang bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau yag diajukan Penggugat Rekonvensi semenjak bulan Maret 2019 Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan sejak bulan itu pula Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib yang dituangkan dalam posta Pengugat Rekonvensi, majelis hakim menilai bahwa tuntutan mana termuat dalam posita tersebut tidak berkesinambungan dengan petitum sehingga tuntutan tersebut

Halaman 35 dari 43 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kabur maka terhadap tuntutan tersebut Majelis hakim sepakat untuk tidak menerimanya dan perlu dikesampingkan ;

NAFKAH IDDAH DAN MUTH'AH

Menimbang, menurut Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan pula "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri". Begitupun dalam Pasal 149 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; dan d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21. Tahun*" dan Pasal 152 menyebutkan: "*Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz*";

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh seorang bekas suami kepada bekas isterinya, baik nafkah, maskan maupun kiswah selama bekas isteri menjalani masa iddah (Pasal 149 huruf b KHI), sepanjang bekas isteri tidak ternyata nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal ini perlu dipertimbangkan, apakah Penggugat Rekonvensi selama masa berumah tangga bersama Tergugat Rekonvensi telah melakukan hal-hal yang menyebabkan adanya nusyuz atau tidak, hal ini dapat dilihat dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti, di mana Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjalin hidup bersama dalam satu perkawinan selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun sejak tahun 2008, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan Termohon juga tidak pernah melakukan suatu perbuatan tercela terklasifikasi *nusyuz*, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan bahwa Termohon berhak dan memenuhi

Halaman 36 dari 43 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat *syar'i* mendapatkan hak *muth'ah* (hiburan) dan biaya penghidupan selama menjalani masa *iddah* yang akan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan menyangkut bentuk dan besarnya pembebanan nafkah *iddah* dan *muth'ah*, yang akan dibebankan kepada Tergugat sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menyangkut nafkah *iddah*, menurut Sayid Sabiq dalam bukunya Fiqh Al-Sunnah jilid II halaman 171 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa pada dasarnya adalah nafkah *yaumiyah* (harian) yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya berupa sesuatu yang dapat memenuhi keperluan isteri dalam hal makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, sekalipun isteri termasuk orang yang kaya. Begitupun menurut kebiasaan dalam masyarakat, nafkah adalah keperluan hidup rumah tangga sehari-hari, sekurang-kurangnya terpenuhi kebutuhan paling primer, yaitu makan dan minum (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 608 K/AG/2003) tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya biaya-biaya tersebut Majelis Hakim telah mendengar kesediaan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pasca perceraian, berupa :

- Nafkah *iddah* berupa uang sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sehingga untuk lama masa *iddah* selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon dalam memberikan nafkah *iddah* sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya, dikuatkan dengan bukti P.4/ TR 1 berupa Surat keterangan Penghasilan yang mendapatkan penghasilan kurang lebih Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) bekerja sebagai penjual ~~spari~~ dikaitkan dengan biaya yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar di wilayah Singaraja, majelis hakim menilai jumlah tersebut kurang layak untuk diberikan kepada Termohon, oleh karena itu majelis hakim akan menentukan sendiri untuk mencukupi kebutuhan yang layak bagi Termohon dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Halaman 37 dari 43 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap kesanggupan Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan kalau dibagi 30 hari maka Termohon hanya bisa menikmati setiap harinya sekitar Rp. 16.000.00 (enam belas ribu rupiah) sampai Rp. 17.000.00 (tujuh belas ribu rupiah) padahal setidaknya-tidaknya Termohon itu dapat makan minimal 3 kali sehari maka hal itu tentunya tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup Termohon sendiri, maka majelis hakim patut menaikkan pembebanan tersebut untuk kelayakan Termohon dalam memenuhi hidupnya;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi, Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bahwa menurut keterangan saksi Penggugat Rekonvensi selama ia bekerja dengan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi selalu menyetero uang sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah untuk setiap bulannya) kepada Penggugat rekonvensi sebagai uang nyewa mobil atau biaya servis mobil setiap bulannya karena mobil tersebut selalu dipakai oleh Tergugat rekonvensi setiap harinya untuk jualan. Dan terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat Rekonvensi membenarkannya ;

Menimbang bahwa untuk sekedar merawat sebuah kendaraan setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) Tergugat Rekonvensi mampu, bahkan terlebih lagi saat itu Tergugat rekonvensi mempunyai seorang karyawan dengan pengertian bahwa ia mampu juga untuk membayar karyawan tersebut, maka majelis hakim menilai Tergugat Rekonvensi patut untuk dibebankan membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah)

Menimbang bahwa terhadap pembebanan tersebut majelis hakim sepakat untuk membebankan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah setiap bulannya Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah), hal mana dengan pembebanan tersebut Termohon bisa cukup layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya minimal untuk makan dan minum sebanyak tiga kali dalam sehari selama 1 bulannya;

Mut'ah :

Halaman 38 dari 43 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mut'ah adalah merupakan pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang sifatnya wajib, yang menjadi landasan hukum adanya mut'ah ini adalah QS al-Baqarah [2] : 241:

وَلَمَّا طُلِقَتْ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Bughyah hal 214, yang diambil sebagai pendapat majlis hakim, yang berbunyi:

وَدَجِبَ الْمَتَاعُ لِمُطَوَّعَةٍ طُلِقَتْ بِأَرْجَعِيَّةٍ

"Bagi isteri yang telah disetubuhi yang diceraikan baik dengan talaq bain atau raj'i wajib diberi mut'ah" ;

Menimbang, bahwa perceraian ini terjadi karena kehendak Tergugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi sangat kecewa atas peristiwa tersebut karena perkawinan antara keduanya tidak membawa kebahagiaan, tidak menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami akibat putusnya perkawinan karena talak, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi pada saat atau sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti, di mana Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjalin hidup bersama dalam satu perkawinan selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri. Sementara disisi lain Tergugat Konvensi adalah seorang penjual sprai keliling ke desa desa yang berpenghasilan kurang lebih Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah), disisi lain Tergugat Rekonvensi sanggup mencicil mobil setiap bulannya hamper 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sementara pemberian mut'ah ini hanya sekali saja untuk menghibur Tergugat Rekonvensi agar tidak terlalu kecewa atas peristiwa perceraian tersebut ;

Halaman 39 dari 43 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya biaya-biaya tersebut Majelis Hakim telah mendengar kesediaan dan kesanggupan muthah yang diberikan Tergugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) majelis hakim menilai bahwa kesanggupan itu tidak sebanding dengan waktu pengabdian Penggugat Rekonvensi selama 11 tahun lamanya dalam suka dan duka ;

Menimbang bahwa karena terdapat perbedaan antara tuntutan dengan kesanggupan maka majelis hakim akan menentukan sendiri sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Biaya Pemeliharaan Anak :

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvesin dalam surat permohonannya menyatakan bahwa dari perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon yang lahir pada tanggal 11 Juli 2012 yang saat ini berumur 7 tahun;

Menimbang, bahwa anak tersebut saat ini dipelihara dan tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa salah satu azas suatu putusan adalah hakim harus menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan menyelesaikan masalah sampai tuntas, sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty Yogyakarta halaman 188, dan demi adanya kepastian hukum, maka nafkah atau biaya penghidupan bagi anak tersebut, dipandang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a dan b UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa : "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu". Dan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa : "Dalam hal terjadi perceraian : (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau

Halaman 40 dari 43 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka nafkah atau biaya penghidupan, kesehatan dan biaya pendidikan terhadap anak tersebut menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi selaku ayah dari anak tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan terdapat perbedaan antara tuntutan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dimana Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) sementara di lain Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah sejumlah Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang karena ada perbedaan tuntutan dan kesanggupan maka majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya nafkah terhadap anaknya tersebut dalam putusan ini, adalah juga dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (*the interest of the child*), sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun kedua orang tuanya yang memelihara dan mendidiknya semula telah bercerai;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 41 dari 43 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon/Penggugat Rekonvensi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Singaraja;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang Hak Hadhanah atas anak yang bernama bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir pada tanggal 11 Juli 2012, umur 7 tahun dan memerintahkan Penggugat Rekonvensi berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak berupa :
 - 3.1. Nafkah Iddah setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikali kan tiga bulan menjadi Rp. 4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - 3.3. Nafkah anak sebesar Rp. 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;
4. Tidak menerima selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000.00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 November 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah oleh kami ELLY FATMAWATI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, IQBAL KADAFI, S.H.,M.H., dan FATHA AULIA RISKI, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan

Halaman 42 dari 43 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 6 November 2019 masehi bertepatan pada tanggal 9 Rabiul awwal 1441 Hijriah, dibantu oleh FAJAR ANWAR, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa Pemohon dan kuasa Termohon;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. IQBAL KADAFI, S.H.M.H.

ELLY FATMAWATI, S.Ag.

2. FATHA AULIA RISKI, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

FAJAR ANWAR, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00.
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 500.000.00
4. Biaya PNP Panggilan	: Rp. 20.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000.00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000.00
J u m l a h	: Rp. 616.000.00

(enam ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 43 dari 43 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)